



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Beasiswa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Gubernur.
5. Pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas.
6. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program Strata 1, Strata 2, Strata 3 yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
7. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, di dalam dan di luar negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Biro Kesejahteraan Rakyat adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10. Putra-Putri Provinsi Sumatera Utara adalah Putra/Putri penduduk yang lahir, berdomisili, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Sumatera Utara yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi didalam Negeri dan/atau diluar Negeri.
11. Kualifikasi Akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki mahasiswa sesuai dengan jenis jenjang dan satuan pendidikan formal.
12. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
13. Beasiswa umum adalah tunjangan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi luar biasa dengan Indeks Prestasi Kumulatif di atas rata-rata untuk Fakultas dan/atau Program Studi/program eksakta di atas 3,5 dan Fakultas dan/atau Program Studi/program humaniora di atas 3,7 sebagai bantuan biaya belajar.
14. Beasiswa khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada mahasiswa/mahasiswi yang karena dengan keadaan tertentu patut diberikan bantuan biaya belajar.
15. Efisien adalah pemberian beasiswa meringankan biaya belajar yang harus ditanggung oleh orang tua/wali penerima beasiswa.

16. Efektif adalah pemberian beasiswa dapat menjamin penyelesaian belajar di Perguruan Tinggi sesuai waktu ideal untuk setiap jenjang.
17. Tepat Sasaran adalah pemberian beasiswa diberikan kepada mahasiswa/mahasiswi yang secara nyata membutuhkan dan memenuhi syarat.
18. Tepat Tujuan adalah pemberian beasiswa kepada penerima berhasil meningkatkan prestasi yang sedang belajar pada Fakultas dan/atau Program Studi dan Perguruan Tinggi.
19. Tepat Waktu adalah setiap penerima beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu ideal untuk setiap jenjang.
20. Sesuai Kemampuan keuangan daerah adalah alokasi anggaran pemberian beasiswa harus sesuai, selaras, sinergi dan harmoni dengan visi, misi, kemampuan keuangan dan prioritas Pemerintah Daerah.
21. Transparan adalah pemberian beasiswa dilakukan secara terbuka untuk seluruh putra-putri Sumatera Utara.
22. Akuntabel adalah pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Tidak Diskriminatif adalah pemberian beasiswa kepada putra-putri Sumatera Utara berdasarkan tanpa mempertimbangkan faktor subjektif seperti suku, agama, dan ras atau pertimbangan subjektif lainnya.

Pasal 2

Pemberian beasiswa dari Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. tepat sasaran;
- d. tepat tujuan;
- e. tepat waktu;
- f. sesuai kemampuan keuangan daerah;
- g. transparan;

- h. akuntabel; dan
- i. tidak diskriminatif.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman pemberian beasiswa bagi putra-putri Provinsi Sumatera Utara yang akan dan sedang mengikuti pendidikan formal Strata 1, Strata 2, dan Strata 3 di Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri.

Pasal 4

Pemberian beasiswa bertujuan:

- a. meningkatkan akses dan kesempatan putra-putri Sumatera Utara yang berprestasi belajar di Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri untuk jenjang Strata 1, Strata 2, dan Strata 3;
- b. memberikan bantuan biaya belajar bagi putra-putri Sumatera Utara dengan prestasi akademik atau non akademik yang mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara atau Indonesia yang sedang belajar di Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri untuk jenjang Strata 1, Strata 2, dan Strata 3;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan putra-putri Sumatera Utara belajar di Perguruan Tinggi dalam atau luar negeri dengan prestasi akademik tinggi namun kurang mampu dalam pembiayaan;
- d. menjamin keberlangsungan dan penyelesaian pendidikan bagi putra-putri Sumatera Utara yang sedang belajar dalam atau luar negeri yang secara tiba-tiba mengalami kekurangan pembiayaan dengan prestasi yang membanggakan; dan
- e. memotivasi untuk meningkatkan prestasi akademik bagi penerima.

BAB II
PERGURUAN TINGGI DAN MAHASISWA
Bagian Kesatu
Perguruan Tinggi
Pasal 5

Perguruan Tinggi tempat belajar penerima beasiswa dari Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. dalam negeri:
 1. Perguruan Tinggi Negeri ;
 2. Perguruan Tinggi Swasta.
- b. luar negeri:
 1. Perguruan Tinggi Negeri dengan kriteria:
 - a) diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
 - b) negara tempat Perguruan Tinggi mempunyai ikatan diplomatik dengan Indonesia;
 2. Perguruan Tinggi Swasta.
 - a) diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia; dan
 - b) negara tempat Perguruan Tinggi mempunyai ikatan diplomatik dengan Indonesia.

Bagian Kedua
Mahasiswa
Pasal 6

Mahasiswa putra-putri Sumatera Utara yang dapat menerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. mahasiswa/mahasiswi dengan prestasi akademik IPK minimal 3,5 untuk Fakultas dan/atau Program Studi Eksakta atau IPK minimal 3,7 untuk Fakultas dan/atau Program Studi Humaniora pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- b. mahasiswa/mahasiswi dengan prestasi non akademik yang luar biasa yang mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara dan/atau Indonesia pada pertandingan, perlombaan atau festival dan pertunjukan tingkat nasional atau internasional yang sedang belajar di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta; dan

- c. mahasiswa/mahasiswi dari keluarga miskin/tidak mampu/ Penyandang Disabilitas yang sedang belajar pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan IPK minimal 3,0 untuk Fakultas dan/atau Program Studi Eksakta atau IPK minimal 3,3 untuk Fakultas dan/atau Program Studi Humaniora.

BAB III

JENIS BEASISWA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan:
 - a. Beasiswa Umum; dan
 - b. Beasiswa Khusus.
- (2) Beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada putra-putri Sumatera Utara yang sedang belajar di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk jenjang Strata 1, Strata 2, dan Strata 3 dengan prestasi akademik memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK):
 - a. untuk Fakultas dan/atau Program Studi Eksakta minimal 3,5;
 - b. untuk Fakultas dan/atau Program Studi Humaniora minimal 3,7.
- (3) Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada putra-putri Sumatera Utara yang sedang belajar di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk jenjang Strata 1, Strata 2, dan Strata 3 dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai kemampuan dalam pembiayaan dengan kriteria:
 - 1. Untuk Fakultas dan/atau Program Studi Eksakta minimal 3,0;
 - 2. Untuk Fakultas dan/atau Program Studi Humaniora minimal 3,3.
 - b. mempunyai prestasi non akademik yakni juara 1, juara 2, dan juara 3 yang mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara atau Indonesia pada

perlombaan, pertandingan, festival atau pertunjukan tingkat nasional atau internasional.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Putra-Putri Sumatera Utara calon penerima beasiswa dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk Sumatera Utara dan berdomisili di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah, kecuali penyandang disabilitas;
 - d. bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan kesehatan pada fasilitas kesehatan pemerintah;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - f. bukan anggota dan/atau pengurus organisasi yang dilarang Pemerintah;
 - g. tidak sedang menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat, Provinsi lain, Kabupaten/Kota dan/atau Instansi Pemerintah dan swasta lainnya;
 - h. siap mematuhi peraturan penerimaan beasiswa dari Pemerintah Daerah;
 - i. siap menyampaikan data informasi dan dokumen secara jujur dan benar;
 - j. berusia maksimal:
 1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk program S1;
 2. 35 (tiga puluh) tahun untuk program S2;
 3. 45 (empat puluh) tahun untuk program S3.
 - k. mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara;

1. mendapatkan surat rekomendasi dari kampus, minimal Dekan atau setingkat Dekan.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), calon penerima beasiswa khusus harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. untuk mahasiswa dari keluarga miskin harus menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat;
 - b. untuk mahasiswa yang mempunyai prestasi non akademik yang mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara atau Indonesia pada perlombaan, pertandingan, festival dan pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, menunjukkan piagam/sertifikat yang diperoleh.

BAB V

BESARAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Besaran Beasiswa Umum/ Khusus dalam negeri dengan besaran sebagai berikut :
 - a. S1 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - b. S2 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupah);
 - c. S3 sebesar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah).
- (2) Besaran Beasiswa Umum/ Khusus luar negeri dengan besaran sebagai berikut :
 - a. S1 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - b. S2 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupah);
 - c. S3 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) Data dan informasi pemberian beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikelola Biro Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui media cetak dan/atau *website* resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB VII

PERMOHONAN

Pasal 11

- (1) Setiap Putra Putri Sumatera Utara yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan pemberian beasiswa dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat secara tertulis atau secara daring dengan melampirkan dokumen persyaratan.

Pasal 12

Permohonan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diajukan pada saat sedang menjalani perkuliahan minimal satu tahun akademik di perguruan tinggi.

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan pemberian beasiswa dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 14

Penerima pemberian beasiswa dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Tim Verifikasi.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Hasil Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 16

Anggaran pemberian beasiswa dari Pemerintah Daerah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 November 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002